



GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT

NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT NOMOR 2
TAHUN 2008 TENTANG PENGATURAN PEREDARAN HASIL HUTAN KAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengatasi kendala pelaksanaan Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengaturan Peredaran Hasil Hutan Kayu oleh pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA), perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 2 Tahun 2008;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua Barat tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengaturan Peredaran Hasil Hutan Kayu;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 05 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 34), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 69);
11. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengaturan Peredaran Hasil Hutan Kayu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PENGATURAN PEREDARAN HASIL HUTAN KAYU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengaturan Peredaran Hasil Hutan Kayu diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Setiap hasil hutan yang diproduksi dari wilayah Papua Barat wajib diolah sesuai kuota yang ditetapkan oleh Gubernur Papua Barat.

- (2) Pengusaha Industri Primer Hasil Hutan wajib mendaftarkan dan melaporkan industrinya kepada Gubernur melalui Dinas Kehutanan mengenai keberadaannya serta penerimaan hasil hutan sebagai bahan baku.

2. Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Peredaran hasil hutan kayu bulat/log diutamakan untuk kebutuhan bahan baku industri dan pembangunan di wilayah Provinsi Papua Barat.
- (2) Sambil menunggu terbangunnya infrastruktur dan industri pengolahan kayu bulat di areal IUPHHK-HA, maka peredaran hasil hutan kayu bulat/log dapat dilakukan keluar Provinsi Papua Barat/antar provinsi dalam negeri.
- (3) Pembangunan dan penyelesaian industri primer hasil hutan di Provinsi Papua Barat diberikan kesempatan sampai 31 Desember 2016.

3. Pasal 5 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Pelayanan dokumen angkutan kayu bulat hanya diberikan bagi keperluan peredaran hasil hutan di wilayah Papua Barat dan antar provinsi dalam negeri.

4. Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Setiap pemegang IUPHHK/HPH/IPK/ILS yang tidak memiliki industri primer pengolahan hasil hutan di Papua Barat dan/atau tidak bekerjasama dengan pemegang industri hasil hutan di Papua Barat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap orang yang melaksanakan peredaran hasil hutan kayu yang tidak sesuai dengan Peraturan ini dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pelaksanaan Peraturan Gubernur ini akan diatur lebih lanjut dengan petunjuk pelaksanaan dari Kepala Dinas Kehutanan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 18 Juli 2013

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ABRAHAM O. ATURURI

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 18 Juli 2013

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI PAPUA BARAT,**

CAP/TTD

ISHAK L. HALLATU

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2013 NOMOR 12

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,


WAFIK WURYANTO
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19570830 198203 1 005